


LAMPIRAN XIV**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR 820/242/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh.7. Peraturan Gubernur Aceh No. 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh u.p. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Jln. T. Nyak - Makam No.32 Lampineng - Banda Aceh, Atau2. Hadir langsung di Kantor Kantor UPTD BPSB TPHP (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu; <p>Catatan : (Informasi/ data yang diminta dalam kewenangan UPTD BPSB TPHP)</p>



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1a. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/Instansi Pemerintah/Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh u.p. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian atau</p> <p>1b. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/ Instansi Pemerintah/Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian dengan membawa permohonan dan Kelengkapan Dokumen</p> <p>2. Kepala UPTD BPSB TPHP mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan melalui Subbag TU</p> <p>3. Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan melakukan pemeriksaan dokumen Jika sudah benar dan lengkap meneruskan ke Petugas Laboratorium untuk menerima sampel benih</p> <p>4. Petugas Laboratorium melaksanakan pemeriksaan kadar air dan daya kecambah serta menyiapkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium (LHPL) dan</p>

		<p>menyiapkan draf SMB</p> <p>5. Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan menyampaikan SMB ke Kepala UPTD untuk mendapat koreksi dan perbaikan</p> <p>6. Jika tidak ada perbaikan Kepala UPTD BPSB TPHP menandatangani SMB yang telah diparaf oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Ka Sub Bag TU. Sub Bag Tu mengagendakan SMB</p> <p>7. SMB diserahkan ke pemohon melalui Ka Sub Bag TU</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Melalui Surat dan /atau datang langsung Pemohon/Produsen Benih/ Masyarakat/Instansi Pemerintah/Pengguna layanan menerima SMB 30 hari sejak surat permohonan diterima oleh UPTD BPSB TPHP
5.	Biaya/Tariff	Dipungut biaya sesuai Qanun Aceh No. 2 Tahun 2019
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih (SMB) Tanaman Perkebunan.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fax 6. Perlengkapan Laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Budidaya Tanaman Perkebunan 2. SDM yang memiliki keterampilan Mengolah data lapangan dan telah dilatih untuk menyampaikan hasil pemeriksaan teknis lapangan pembibitan secara lengkap, akurat, serta bertanggungjawab, terhadap data yang disajikan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan evaluasi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan secara terus menerus.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala UPTD BPSB TPHP Jl. T. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh Email bpsbtphp@acehprov.go.id

		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0651- 7551679 Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	1(satu) Kepala UPTD BPSB TPHP 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan , 1 (satu) Ka-Sub Bag Tu dan maksimal 3 (tiga) orang Pejabat/Pegawai pada setiap pelayanan permohonan sertifikasi yang diterima.
12.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih (SMB) tanaman Perkebunan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Mutu Benih Tanaman Perkebunan yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan
 Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
 Hortikultura dan Perkebunan Aceh,



Habiburrahman, S.TP, M.Sc